



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Suhaji, SH beralamat di Jl. Balam Platinum Residen Blok E 3A Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan-Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen tanggal 21 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Togu P. Munthe, STH sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-110420170012 tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang terletak di Dusun VI Nari Gunung Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir pada tanggal 11 Agustus 2011.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia.
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan pada saat awal tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mengalami keributan yang disebabkan Tergugat meminta uang kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah-marah dan berkata kasar sampai mengancam nyawa dengan memegang senjata berupa pisau dan parang serta mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2012 saat terjadi pertengkaran penggugat sempat meninggalkan rumah selama tiga bulan pergi ke rumah orang tua penggugat karena penggugat merasa takut dan nyawanya terancam oleh tergugat.
7. Bahwa penggugat sudah beberapa kali diancam dengan senjata tajam oleh tergugat setiap terjadinya pertengkaran sejak awal tahun 2012 sampai awal bulan Mei 2023.
8. Bahwa penggugat sudah pernah mengadakan permasalahan tersebut kepada keluarga Tergugat namun tidak pernah ditanggapi.
9. Bahwa puncaknya sekitar pertengahan bulan Mei 2023, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan melihat sikap arogan dari Tergugat yang selalu berkata kasar dan sering mengancam nyawa penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa akibat rentetan kejadian diatas kemudian Penggugat pergi dari kampung dan tinggal di Jalan TB Simatupang Gang Makmur Pinang Baris Medan Sunggal dirumah kontrakan yang Penggugat sewa bersama anak dari Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah kontrakan yang di sewa oleh Penggugat, Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat hanya untuk melihat dan mengantarkan sekolah anak Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa anak penggugat dan tergugat masih bersama penggugat semenjak terjadinya pertengkaran dan pisah rumah.
13. Bahwa apabila diperhitungkan, maka antara Penggugat dengan Tergugat juga telah hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



secara berturut-turut dan Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang sudah lama berpisah dan selalu terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagai satu keluarga yang harmonis yang disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah selama secara berturut-turut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, cukup alasan hukum bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Haikim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, bukti-bukti dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen tanggal 21 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Togu P. Munthe, STH sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-110420170012 tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

PUTUS karena PERCERAIAN;

3. Menyatakan anak yang lahir dari hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat menjadi Hak Asuh penuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dibuku yang telah disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akte Perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Muhammad Suhaji, SH, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2023, tanggal 30 November 2023, dan tanggal 08 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207044903840001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 07 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-11042017-0012 tanggal 11 April 2017 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-04052020-0024 tanggal 04 Mei 2020 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207041412160001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-4 di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen tanggal 21 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen dan ada diadakan pesta;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kampung Lalang, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa pada saat itu masing-masing Penggugat dan Tergugat ada pekerjaannya, Penggugat kerjanya berjualan sedangkan Tergugat kerjanya serabutan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir pada tanggal 11 Agustus 2011;
- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah beberapa tahun kemudian ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada terjadi cekcok, penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat dan berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat katanya pernah diancam oleh Tergugat sampai berlanjut persoalannya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga tetapi tidak berhasil, dari Tergugat tidak mau berdamai;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi bisa dipertahankan, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang;
- 2. Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
  - Bahwa yang melatarbelakangi saksi mengatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena tidak ada pertanggung jawaban Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan parang;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat pernah diancam oleh Tergugat pakai parang, jika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu dengan kekerasan, mengancam-ngancam Tergugat dan menumbuk dinding;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang dan bersikap kasar berdasarkan cerita dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan parang;
  - Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan parang didepan anak-anaknya;
  - Bahwa Tergugat pernah melihat anaknya ketika menjemput anaknya kalau hari Sabtu atau hari libur;
  - Bahwa saksi tidak tahun anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia, yang saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sudah kelas VI Sekolah Dasar;
  - Bahwa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak Penggugat kalau Tergugat saksi tidak tahu apakah ada membiayai biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pekerjaannya sebagai penjual sayuran dan Tergugat kerjanya serabutan;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal sendiri mengontrak karena Penggugat dan Tergugat belum ada rumahnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Kampung sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Kampung Lalang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Konklusi (Kesimpulan) secara lisan pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan pada saat awal tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mengalami keributan yang disebabkan Tergugat meminta uang kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah-marah dan berkata kasar sampai mengancam nyawa dengan memegang senjata berupa pisau dan parang serta mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2012 saat terjadi pertengkaran penggugat sempat meninggalkan rumah selama tiga bulan pergi ke rumah orang tua penggugat karena penggugat merasa takut dan nyawanya terancam oleh tergugat dan penggugat sudah beberapa kali diancam dengan senjata tajam oleh tergugat setiap terjadinya pertengkaran sejak awal tahun 2012 sampai awal bulan Mei 2023, penggugat sudah pernah mengadakan permasalahan tersebut kepada keluarga Tergugat namun tidak pernah ditanggapi dan puncaknya sekitar pertengahan bulan Mei 2023, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan melihat sikap arogan dari Tergugat yang selalu berkata kasar dan sering mengancam nyawa penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (Relaas) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 November 2023, tanggal 30 November 2023, dan tanggal 08 Desember 2023, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan dan tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan : “Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat bahwa Adapun alasan perceraian adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengalami keributan yang disebabkan Tergugat meminta uang kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah-marah dan berkata kasar sampai mengancam nyawa dengan memegang senjata berupa pisau dan parang serta mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Penggugat, kemudian melihat kondisi perkawinan atau Rumah Tangga yang tidak ada lagi keharmonisan, kecocokan, keserasian, serta tidak adanya kasih sayang dan rasa cinta seperti layaknya seorang Suami dan kepala rumah tangga serta melihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (reglement voor de buitengewesten) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-4 dan Saksi masing-masing atas nama 1. Saksi 1, 2. Saksi 2;





Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya serta saksi memberikan keterangan dibawah sumpah maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?, dan Apakah gugatan perceraian beralasan berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-110420170012 tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan kemudian saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar melaksanakan perkawinan secara agama Kristen tanggal 21 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Togu P. Munthe, STH;

Mnimbang, bahwa merujuk kriteria ketentuan normative yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan agamanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang diikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum sesuai dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat meminta uang kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah-marah dan berkata kasar sampai mengancam nyawa dengan memegang senjata berupa pisau dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang serta mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Penggugat, pada tahun 2012 saat terjadi pertengkaran penggugat sempat meninggalkan rumah selama tiga bulan pergi ke rumah orang tua penggugat karena penggugat merasa takut dan nyawanya terancam oleh tergugat. Penggugat sudah beberapa kali diancam dengan senjata tajam oleh tergugat setiap terjadinya pertengkaran sejak awal tahun 2012 sampai awal bulan Mei 2023 dan penggugat sudah pernah mengadukan permasalahan tersebut kepada keluarga Tergugat namun tidak pernah ditanggapi, kemudian puncaknya sekitar pertengahan bulan Mei 2023, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan melihat sikap arogan dari Tergugat yang selalu berkata kasar dan sering mengancam nyawa penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan akibat rentetan kejadian diatas kemudian Penggugat pergi dari kampung dan tinggal di Jalan TB Simatupang Gang Makmur Pinang Baris Medan Sunggal dirumah kontrakan yang Penggugat sewa bersama anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas ternyata, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjalani hidup dalam keluarganya telah terjadi perselisihan / percekcoakan, dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum sebagai tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, keadaan ini adalah sangat kontradiktif dengan tujuan perkawinan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan suatu persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak mempunyai niat lagi untuk bersatu / berkumpul bersama mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya dengan Penggugat membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu antara lain pada huruf f yaitu:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



September 1987 yaitu : “bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : “pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan serta sudah berpisah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan serta tidak memiliki niat untuk bersatu demi mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama XXX, lahir pada tanggal 11 Agustus 2011 sampai dewasa dan dapat mandiri sesuai kemampuan dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak tersebut serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, apalagi sejak kepergian Tergugat anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat serta biaya hidup hanya ditanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan biaya hidup untuk keluarganya sehingga anak Tergugat tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, walaupun Tergugat adalah orang tua (ayah) dari anak-anak oleh karena itu tidak ada alasan menurut untuk membatasi kedekatan seorang ayah dengan anak-anak oleh karena itu, hukum menjamin tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai Ayah untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung



126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa bahwa “bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Hak asuh (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, oleh karena itu petitum untuk itu perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Deli Serdang yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yuridiksi tempat dilaksanakan dan putusnya perkawinan Penggugat dan mempedomani ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi di daerah / yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka diperintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatatkan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah undang-undang dan administrasi kependudukan Penggugat khususnya status perkawinan Penggugat, menurut hukum Penggugat wajib memberitahukan kepada instansi pelaksana inkas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen tanggal 21 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Togu P. Munthe, STH sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-110420170012 tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama XXX, lahir pada tanggal 11 Agustus 2011 sampai dewasa menurut hukum
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntuk untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H. dan Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 22 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran .....       | : | Rp 30.000,00;  |
| 2. ATK .....               | : | Rp 100.000,00; |
| 3.....P                    | : | Rp 10.000,00;  |
| NBP Legalisasi Kuasa ..... | : |                |
| 4.....P                    | : | Rp 82.000,00;  |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan .....  
5.....M : Rp 10.000,00;  
aterai .....  
6.....R : Rp 10.000,00;  
edaksi .....  
Jumlah : Rp 242.000,00;  
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)